



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jalan Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126

Telepon (0271) 641442 Faksimile (0271) 648920

E-mail : [rsjsurakarta@jatengprov.go.id](mailto:rsjsurakarta@jatengprov.go.id) Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

Surakarta, 09 JUN 2023

Nomor : 487.22/ 20 425 Kepada  
Sifat : Penting  
Lampiran : - Yth. Perkumpulan Aliansi  
Hal : Tanggapan atas keberatan Perduli Indonesia Jaya  
informasi di-

TEMPAT

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan :

1. BPP NGO APIJ Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya mengajukan permohonan informasi tentang Informasi Realisasi Penggunaan Anggaran 2021 untuk perawatan covid-19 sebagaimana surat nomor Cov.66.5/KIP/BIP-APIJ/IV/2023 tertanggal 18 April 2023. Terhadap permohonan tersebut PPID RSJD Surakarta telah menanggapi dengan memenuhi permohonan pemohon informasi sebagaimana surat nomor 487.22/18243 tanggal 17 Mei 2023 tentang informasi Realisasi Penggunaan Anggaran 2021 untuk perawatan covid-19.
2. Menanggapi pemberian informasi dari PPID RSJD Surakarta sebagaimana angka 1, BPP NGO APIJ melalui surat Cov.66.5-1/SKeb.RS JATENG/NGO-APIJ/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 menyatakan keberatan karena permohonan tidak ditanggapi sebagaimana diminta dan selanjutnya memohon Atasan PPID RSJD Surakarta memberikan dokumen sebagaimana diminta pada saat permohonan informasi.
3. Terhadap keberatan BPP NGO APIJ tersebut, PPID RSJD Surakarta berpendapat bahwa permohonan informasi oleh Pemohon telah sesuai yang dimohonkan. Hal ini dibuktikan dengan surat permohonan

informasi BPP NGO APIJ nomor Kes.66.40.1/SK/BPP-APIJ/IV/2023 tertanggal 29 Mei 2023 yang pada angka 2.3 menggunakan informasi yang diberikan PPID RSJD Surakarta sebagai salah satu bahan permohonan informasi kepada PPID Utama Provinsi Jawa Tengah.

4. Tentang permohonan dokumen tidak termasuk yang dimohonkan oleh BPP NGO APIJ sesuai nomor Cov.66.5/KIP-APIJ/IV/2023 tertanggal 18 April 2023.
5. Dengan disampaikannya surat ini, PPID RSJD Surakarta telah melaksanakan kewajiban dalam memberikan hak-hak publik atas informasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian atas perhatian disampaikan terima kasih.

DIREKTUR RSJD SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH



dr. TRI KUNCORO, MMR

Pembina Utama Muda

NIP. 19650526 199703 1 006

Tembusan :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. PPID Utama Provinsi Jawa Tengah